



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDLOF STENLY ABRAM** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 15 Desember 2022 dalam register nomor 219/SK/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

RUSTAM HARJONO KARIM, Tempat/tanggal lahir Nusa, 23 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Nusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MARNI MALO, Tempat/tanggal lahir Lue, 01 September 1968, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kampung Nusa, Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**

Menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat **sebesar Rp. 160.517.139 (Seratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)**

PASAL 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Tergugat membayar **Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dari total tunggakan Sebesar **Rp. 160.517.139 (Seratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)**

PASAL 3

Bahwa Pihak tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah **Rp.20.000.000,- (delapan belas juta rupiah)**. kepada Pihak Penggugat untuk mencapai kesepakatan perdamaian ini, sisanya sebesar **Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)** akan di bayar sampai tanggal 30 Januari 2023.

PASAL 4

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sepakat bahwa sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar Sampai dengan jatuh tempoh pinjaman oleh Tergugat adalah akan di angsur denga angsuran sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah)** selambat lambatnya setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan pinjaman pihak tergugat selesai.

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis hari Rabu 25 Januari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, maka Penggugat Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan RUSTAM HARJONO KARIM serta MARNI MALO selaku Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAVID WALUKOW, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 120.000,00; |
| 3. Panggilan Penggugat | : | |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Panggilan Tergugat | : | Rp 1.800.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan Tergugat | : | Rp 20.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 8. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | <u>Rp2.000.000,00:</u> (dua juta rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Thn